

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan yang memungkinkan interaksi dan menetapkan hak serta kewajiban antara seorang pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan mahram.¹ Perkawinan adalah salah satu ketetapan Allah Swt. yang berlaku universal bagi semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Berbeda dengan makhluk lain yang hidup dan berinteraksi secara bebas sesuai naluri mereka, Allah Swt. menghendaki manusia untuk menjalani kehidupan dengan martabat dan kehormatan yang dijaga melalui hukum-hukum tertentu. Oleh karena itu, hubungan antara pria dan wanita diatur melalui pernikahan, yang melibatkan wali, pernyataan ijab kabul yang dilakukan dengan sukarela, serta kehadiran saksi yang menyaksikan komitmen kedua belah pihak untuk saling mengikat diri.²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagaimana Pasal 1 yang menerangkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

²M Thalib, *Perkawinan Menurut Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1998), hlm. 1.

Kehidupan rumah tangga seseorang tidak selalu berjalan mulus dan kadang kala diwarnai oleh perselisihan antara suami dan istri. Terkadang, konflik yang terjadi di antara mereka tidak dapat diselesaikan dengan cara lain kecuali melalui perceraian. Di era modern saat ini, banyak kasus perceraian yang terjadi, baik yang diselesaikan di Pengadilan Agama maupun di luar lembaga tersebut. Perceraian biasanya disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam konteks pemutusan hubungan pernikahan, terdapat tiga metode dan istilah yang digunakan dalam fiqh Islam, yaitu talak, gugat cerai “*khulu*”, dan pembatalan pernikahan “*fasakh*”.³

Perceraian umumnya dilakukan oleh suami yang memberikan talak kepada istrinya. Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut pandangan Islam khususnya dalam mazhab Hanafi dan Hambali, talak diartikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan yang dapat terjadi secara langsung atau di masa mendatang.⁴ Pemutusan secara langsung terjadi ketika seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya tanpa ada hambatan. Sementara itu, talak yang berlaku di masa mendatang atau ditunda disebabkan oleh adanya halangan tertentu. Konsep talak ini dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu

³Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, dan Abdul Halim Mustofa, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Di Pidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA/Kdr),” *Legitima* Vol. 2, no. No. 1 (2019): hlm. 1-2.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 9.

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”⁵

Menurut fiqh, khuluk adalah tuntutan perceraian yang diajukan oleh istri dengan membayar kompensasi kepada suami, atau dengan kata lain, istri memisahkan diri dari suaminya dengan memberikan ganti rugi. Hal ini sejalan dengan pengaturan perceraian di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, pernikahan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan pasangan tersebut namun tidak berhasil.⁶

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, proses perceraian diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak yang perlu dijelaskan satu per satu. Dalam konteks hukum Islam yang diatur dalam KHI, istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Undang-Undang

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 48-49.

⁶Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hlm. 498.

Perkawinan, gugatan cerai dapat diajukan oleh baik suami maupun istri. Sedangkan menurut KHI, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin suami”. Menurut Pasal 132 ayat (2) KHI perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.⁷

Berangkat dari perceraian yang terjadi di Kota Banjarbaru, bahwa berdasarkan data dari Pengadilan Agama Banjarbaru, angka perceraian tergolong cukup tinggi bahkan terjadi peningkatan. Berikut adalah data perceraian untuk cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Tabel 1.1. Data Perceraian Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2020-2021

Tahun	Perceraian	
	Gugatan dari pihak istri	Talak dari suami
2020	393	93
2021	440	163

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Dari angka perceraian di Kota Banjarbaru terbilang masih tinggi. Sepanjang tahun 2020 Pengadilan Agama (PA) Kota Banjarbaru mencatat hampir 500 perkara perceraian yang diputus. Dari data perkara yang diterima selama tahun 2020 ada setidaknya 486 perceraian yang sudah diputus. Jika diuraikan, jenis perceraian

⁷Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)” (Skripsi, Palembang, UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 4-7.

masih didominasi gugatan dari pihak istri, yang mana cerai gugat mencapai 393 gugatan. Sementara cerai talak atau dari pihak suami yakni 93 perkara. Adapun angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru pada tahun 2021 memutuskan 603 kasus perkara perceraian. Jika diuraikan, jenis perceraian masih didominasi gugatan dari pihak istri yakni sebanyak 440 gugatan sedangkan dari cerai talak atau dari pihak suami yakni 163 perkara.⁸

Dari sekian banyak kasus gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, terdapat beberapa kasus cerai gugat karena suami dihukum penjara. Sang istri memutuskan untuk bercerai dengan suaminya yang terjerat kasus pidana dan harus menerima hukuman penjara. Setelah bercerai dengan suaminya, istri akan meninggalkan peran sebagai istri dan memperoleh peran baru yang mempunyai hak dan kewajibannya. Pihak istri merupakan pihak yang menanggung lebih banyak beban ketimbang pihak suami setelah bercerai. Bertambahnya peran dan beban bagi istri terutama istri yang telah mempunyai anak, sehingga harus mengasuh dan membesarkan anak-anaknya. Selain itu, istri yang telah bercerai juga harus menghadapi stigma yang diberikan masyarakat kepadanya.

Sebagian besar masyarakat memandang perceraian sebagai suatu aib yang harus dihindari, terutama bagi perempuan. Seorang istri yang bercerai dari suaminya akan mendapatkan status janda yang dianggap rendah oleh masyarakat. Selain itu, seorang istri yang telah bercerai juga harus menanggung beban finansial

⁸Hj. Maslahah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Banjarbaru, *Wawancara Pribadi*, Banjarbaru, 11 Januari 2021.

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena umumnya suami berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga.

Seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru, terdapat beberapa kasus istri menggugat cerai suami yang di hukum pidana penjara. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada pasangan D dan MSA. Dari hasil observasi awal penulis yaitu wawancara dengan D (selaku informan). Pada kasus pasangan D dan MSA melangsungkan pernikahan mereka di Kota Banjarbaru pada 31 Maret 2014 yang tercatat di KUA Landasan Ulin, selama pernikahan mereka memiliki usaha bersama yakni sablon baju, sablon stiker dan EO (Event Organizer), dalam kurun waktu dua tahun menikah yakni pada tahun 2016 pasangan D dan MSA dikaruniai satu anak perempuan dengan kehadiran buah hati tersebut dikehidupan rumah tangga mereka semakin lengkap, rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2017 menjadi puncak kehidupan rumah tangga D dan MSA mulai tidak harmonis. Ketidak harmonisan D dan MSA disebabkan MSA sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sering berkata kasar, mengancam bahkan sampai memukul dan MSA mendapatkan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun akibat mengkonsumsi sekaligus sebagai bandar dari obat-obatan terlarang tersebut.

Selama menjalani hukuman di LPM Teluk Dalam, D sering mengunjungi dan memenuhi kebutuhan MSA. Hingga pada akhirnya D merasa tidak tahan lagi dengan keadaan tersebut karena MSA sering meminta D untuk membantu MSA menjalankan transaksi uang hasil obat-obatan terlarang karena MSA diduga masih menjalankan usahanya tersebut, MSA dan D sudah berpisah dikarenakan MSA

harus menjalani hukum dan D telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangganya saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak. Dari pihak keluarga D dan MSA pun sudah berupaya menasehati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan keadaan rumah tangga D dan MSA maka tujuan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahman tidak mungkin lagi tercapai dan D tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan MSA, maka D mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Banjarbaru dan resmi bercerai dengan MSA pada tahun 2020, maka sejak saat itu D resmi menyandang status janda dan perannya tidak hanya menjadi ibu tetapi juga menjadi ayah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari D sering dibantu oleh orang tuanya, karna setelah keluarnya putusan cerai gugat tersebut semua hasil usaha yang mereka lakukan bersama diambil oleh pihak suami, maka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selain dibantu oleh orang tua, D juga membuka kembali usaha sablon baju dan stiker. Ternyata untuk membuka kembali usaha tersebut tidak segampang seperti dulu karna dampak dari mantan suaminya yang tersandung kasus dan status yang D dapatkan setelah terjadinya cerai gugat, namun usahanya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup tidak sampai disitu saja, D juga membuat masakan yang dipesan secara online yang dipromosikan D secara langsung lewat akun media social yang dia punya, itu pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, yang mana anaknya sudah menginjak sekolah TK (Taman Kanak-kanak) maka pengeluaran pun lebih banyak dari sebelumnya.⁹

⁹D, Wawancara Dengan Narasumber, Oktober 2022, pukul 10.40 Wita.

Untuk itu penulis tertarik ingin meneliti problematika kehidupan istri pasca cerai gugat lebih mendalam dalam sebuah karya tulis berbentuk Skripsi dengan Judul **“Problematika Kehidupan Istri Pasca Terjadinya Cerai Gugat Akibat Suami di Hukum Penjara (Studi Kasus di Kota Banjarbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa bentuk problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara?
2. Bagaimana cara mengatasi problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi problematika mantan istri pasca terjadinya cerai gugat akibat suami dihukum penjara.

D. Signifikansi Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dilaksanakan dengan baik, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya baik dari sisi teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran teoritis dan konseptual untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait problematika kehidupan istri setelah perceraian akibat suami dipenjara. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi tambahan dan pelengkap untuk studi lanjutan, serta memperkaya sumber informasi di perpustakaan bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi perspektif yang sama.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Banjarbaru khususnya mengenai problematika dan cara mengatasi problematika dalam hal perceraian akibat suami dipenjara.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, penulis menganggap perlu untuk mengklarifikasi pengertian judul tersebut dengan definisi operasional sebagai berikut:

1. Problematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika adalah hal yang menimbulkan masalah atau permasalahan yang belum terpecahkan.¹⁰ Kata problematika berasal dari bahasa Inggris *problematic* yang berarti persoalan atau masalah. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masalah yang perlu dipecahkan.¹¹ Adapun maksud dari problematika pada penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh istri yang menggugat cerai suami yang dihukum

¹⁰Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 896.

¹¹John M. Echols and Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 440.

penjara.

2. Kehidupan

Kehidupan adalah segala hal yang dianggap penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan utama dalam hidup (*the purpose in life*).¹² Makna kehidupan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kehidupan istri setelah menggugat cerai suami, yakni pemenuhan kebutuhan hidup dan nafkah anak.

3. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah ketika seorang istri mengajukan permohonan perceraian terhadap suaminya melalui proses yang bersifat kontensius, di mana terdapat pihak lawan yang terlibat, berbeda dengan cerai talak yang merupakan permohonan yang dilakukan atas inisiatif secara sukarela. Cerai gugat merujuk pada perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan.¹³ Penjara adalah hukuman yang menghilangkan kebebasan, di mana hukuman penjara dapat diberlakukan baik untuk jangka waktu tertentu maupun seumur hidup.¹⁴ Cerai gugat yang dimaksud pada penelitian ini adalah cerai gugat dengan alasan suami di hukum penjara.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kekeliruan dan menjelaskan lebih detail masalah serta konsep pada penelitian ini, diperlukan tinjauan literatur untuk membedakan

¹²Bastaman, *Logoterapi Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

¹³Ecep Nurjamil, *Sistem Peradilan Islam* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), hlm. 57-58.

¹⁴Ade Adhari, *Pembaruan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Sleman: Budi Utama, 2020), hlm. 53.

penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Melalui telaah pustaka, penulis telah menyusun tinjauan literatur yang mencakup penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Yamani (NIM. 180102010218) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2023 dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian menekankan bahwa Pasal 41 poin b berlaku dengan adil jika ayah terbukti tidak mampu secara nyata. Dalam implementasinya, terdapat perbedaan pendapat mengenai kondisi ketidakmampuan ayah yang berdampak pada pembagian kewajiban nafkah. Pertama, jika ayah benar-benar tidak mampu karena alasan seperti sakit parah, cacat, atau dipidana, ibu diharapkan menanggung seluruh nafkah, seperti yang disampaikan oleh informan pertama dan kelima. Kedua, dalam situasi di mana ayah miskin atau sakit sementara, Pasal 41 huruf b ditafsirkan bahwa ibu harus ikut bertanggung jawab dalam memberikan nafkah bersama ayah. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mempertimbangkan kondisi ini agar ayah yang tidak mampu tidak kehilangan kewajiban nafkah secara mutlak, sesuai dengan nilai keadilan yang diambil dari pendekatan hukum Islam dan peraturan pernikahan yang berlaku.¹⁵ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian

¹⁵Muhammad Fikri Yamani, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Anak Pasca Perceraian” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

penulis terletak pada tema penelitian mengenai hak istri pasca perceraian dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya tergambar jelas dari tujuan penelitian. Ketika penelitian ini mengulas tanggungjawab ibu terhadap nafkah anak pasca perceraian, penulis mengulas problematika kehidupan mantan istri yang menggugat cerai suami karena dihukum pidana.

2. Penelitian skripsi oleh Risna (NIM. 170101010386) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Problematika Rumah Tangga Istri Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus Di Kecamatan Panyipatan)” yang dilakukan pada tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Risna ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang problematika rumah tangga yang terjadi lantaran istri sulit untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga bahkan ada yang sempat ingin bercerai dengan suami. Ini menunjukkan problematika rumah tangga yang kompleks istri yang bekerja sebagai TKW. Hasil penelitiannya menunjukkan Problematika rumah tangga istri yang bekerja sebagai TKW di Kecamatan Panyipatan mencakup beberapa kasus yang sering terjadi. Kasus pertama, sulitnya komunikasi saat istri di luar negeri sering menimbulkan kesalahpahaman dengan suami, yang berujung pada perselisihan di rumah karena kurangnya perhatian istri terhadap suami. Kasus kedua, biaya komunikasi yang mahal menyebabkan perselisihan melalui telepon, dengan dampak kurangnya perhatian istri terhadap suami serta seringnya pertengkaran. Kasus ketiga, kesalahpahaman timbul karena

ketidaknyamanan suami terhadap istri yang jarang melayani suami dan mengurus rumah ketika pulang. Keseluruhan problematika ini menggambarkan dampak negatif dari pekerjaan TKW terhadap hubungan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perselisihan yang tidak diinginkan.¹⁶ Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang problematika dalam rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tentang seorang istri yang bekerja sebagai TKW sehingga tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Suni, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)” yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Suni ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang meninjau hukum Islam dan Positif terhadap cerai gugat istri akibat suami dalam penjara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suami terbukti dipidana dan menjadi alasan istri untuk menggugat cerai. Hakim mempertimbangkan hukum dengan berdasar pada aturan hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.¹⁷ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian Penulis terletak pada cerai gugat akibat suami dihukum penjara. Adapun perbedaannya

¹⁶Risna, “Problematika Rumah Tangga Istri Bekerja Sebagai TKW (Studi Kasus Di Kecamatan Panyipatan)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

¹⁷Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim secara langsung, sedangkan penulis adalah problematika kehidupan rumah tangga yang dialami oleh mantan istri yang menggugat suami dengan alasan dihukum pidana.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Firdaus Fuad Helmy (NIM. 092111034), Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)” yang dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang menganalisis putusan serta menganalisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami dihukum penjara (Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba). Hasil penelitiannya menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba., yang merupakan putusan verstek, dianggap sah karena pihak tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir atau mengirimkan wakil. Penegakan hukum acara dalam kasus ini dianggap sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, dalam pertimbangannya, Hakim mengacu pada pertengkaran bathin tanpa mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dalil Islam yang konkret. Hakim hanya mengaitkan hal ini dengan ketentuan hukum positif, seperti Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam poin (c). Oleh karena itu, pertimbangan Hakim dalam putusan

No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. dianggap lemah karena penggunaan konsep pertengkaran bathin masih bersifat abstrak.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah cerai akibat suami dihukum penjara. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan meneliti analisis putusan dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian penulis fokus ke problematika rumah tangga sesudah suami dihukum penjara.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Winarti (NIM. 071111011), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Walisongo Semarang, dengan judul “Problematika Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Tingkah Laku Anak Desa Purworejo Kabupaten Kendal” yang dilakukan pada tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan kajiannya dengan meneliti tentang problematika penyebab perceraian dan untuk mengetahui dampak psikologi terhadap anak akibat perceraian di desa Purworejo Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap psikologi anak di desa Purworejo meliputi perasaan bersalah, merasa ditinggalkan, kecemasan yang tinggi, ketakutan, perasaan tidak aman, kesedihan, kesepian, dan penyalahan diri sebagai penyebab perceraian orang tua.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang pengasuhan anak akibat perceraian. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini berfokus pada

¹⁸Firdaus Fuad Helmy, “Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Walisongo Semarang, 2013).

¹⁹Winarti, “Problematika Perceraian Dan Dampaknya Terhadap Tingkah Laku Anak Desa Purworejo Kabupaten Kendal” (Semarang, IAIN Walisongo, 2014).

dampak dari aspek sosial, sedangkan penulis dari segi hukum khususnya problematika kehidupan mantan istri yang suami dihukum pidana.

Dari kelima penelitian sebelumnya tergambar jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian penulis relevan dan ilmiah untuk dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teoritis, yang membahas tentang Perceraian yang memuat definisi perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, hak istri dan anak pasca perceraian. Kemudian juga menggunakan teori hak dan kewajiban suami istri yang memuat pengertian hak dan kewajiban, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi kewajiban istri,

BAB III Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai problem kehidupan istri pasca

terjadinya putusan cerai gugat akibat suami dihukum penjara.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.